



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 140/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tatacara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/ Kpts/ KPU/ Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik an Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 146/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 97/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 130/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Menetapkan PERTAMA : PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
- KEDUA : Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

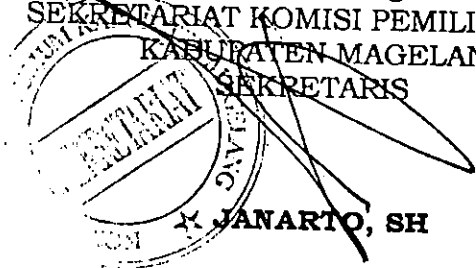
Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 Mei 2014

K E T U A,

ttd

A F I F F U D D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 140/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014
Tanggal : 13 Mei 2014

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH SUARA
		DAPIL MAGELANG 1	DAPIL MAGELANG 2	DAPIL MAGELANG 3	DAPIL MAGELANG 4	DAPIL MAGELANG 5	DAPIL MAGELANG 6	SAH
1	PARTAI NASDEM	4.754	3.608	3.004	4.121	4.530	3.899	23.916
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26.276	20.482	15.319	16.308	25.018	37.232	140.635
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	7.514	6.360	7.058	5.341	6.180	11.860	44.313
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	26.822	22.645	18.759	39.376	23.408	29.765	160.775
5	PARTAI GOLKAR	16.970	11.790	13.586	8.482	8.209	15.010	74.047
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	29.452	13.026	9.141	25.245	22.834	27.429	127.127
7	PARTAI DEMOKRAT	7.298	6.514	5.326	4.110	8.251	4.299	35.798
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.146	5.866	11.429	10.061	12.212	14.668	63.382
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.993	9.019	12.584	11.002	16.905	7.446	62.949
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.926	810	673	750	3.504	935	8.598
11	PARTAI BULAN BINTANG	2.545	283	242	221	318	407	4.016
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	521	95	159	116	147	170	1.208
JUMLAH		139.217	100.498	97.280	125.133	131.516	153.120	746.764

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 746.764

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI						JUMLAH
		DAPIL MAGELANG 1	DAPIL MAGELANG 2	DAPIL MAGELANG 3	DAPIL MAGELANG 4	DAPIL MAGELANG 5	DAPIL MAGELANG 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI NASDEM	-	-	-	-	-	-	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	1	1	1	2	2	9
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	-	1	-	-	1	3
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2	1	2	1	2	10
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	1	1	1	6
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	1	1	2	1	2	9
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	-	-	1	-	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	-	1	1	1	1	5
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	1	1	1	1	1	5
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		10	7	7	8	8	10	50

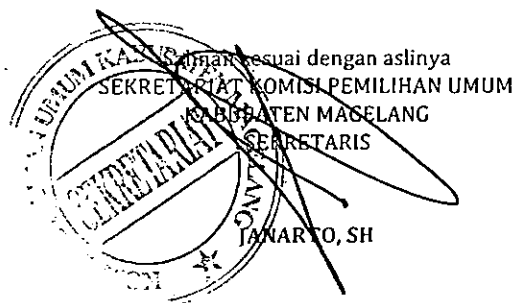
Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 13 Mei 2014

KETUA

ttd

AFIFFUDDIN



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 140/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014
Tanggal : 13 Mei 2014

PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Calon Terpilih	Dapil	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2			3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM	0	Dapil 1	-	-	-	-
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	-	-	-	-
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	-	-	-	-
			Dapil 6	-	-	-	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	9	Dapil 1	1	MUHAMMAD ADIB, SAg	5.465	1
			Dapil 1	6	YOGYO SUSAPTOYONO	5.129	2
			Dapil 2	2	MAHMUD, SH	4.130	1
			Dapil 3	3	HIBATUN WAFIROH, SAg	5.466	1
			Dapil 4	5	ISLAKHUDIN	5.437	1
			Dapil 5	1	MIFTAHUL HUDA, SAg, MS.I	8.525	1
			Dapil 5	2	MAFATIKHUL HUDA, SAg	6.248	2
			Dapil 6	4	H.M. KASWADI, ST	7.860	1
			Dapil 6	9	GUNAWAN SUGIARNO	5.458	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3	Dapil 1	1	ARIF ROHMAN IMAM S	2.291	1
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	1	ARIF RAHMANTO	2.477	1
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	-	-	-	-
			Dapil 6	1	ABDUL AZIS	2.860	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI - P)	10	Dapil 1	1	SARYAN ADIYANTO	8.616	1
			Dapil 1	2	TRI WAHYUNINGSIH	5.877	2
			Dapil 2	1	SAKIR	7.443	1
			Dapil 2	2	JUMAT	5.933	2
			Dapil 3	1	ZAENAL MAHFUD	9.603	1
			Dapil 4	1	MUL BUDI SANTOSO	8.579	2
			Dapil 4	4	GRENGSENG PAMUJI	11.381	1
			Dapil 5	3	SUYANTI, SH	6.101	1
			Dapil 6	2	GUNAWAN	7.702	1
			Dapil 6	4	BUDI SUPRIYANTO	5.094	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	Dapil 1	1	Drs. H. SOENARNO	4.916	1
			Dapil 2	1	SUYONO	3.441	1
			Dapil 3	2	HM. SHOLEH NURCHOLIS	5.695	1
			Dapil 4	1	BAGIYO WIDI NUGROHO, AMa	5.687	1
			Dapil 5	7	SINAR SUGIARTO	1.555	1
			Dapil 6	5	H. SARIMIN, S.Pd	4.263	1

1	2			3	4	5	6
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	9	Dapil 1	1	Drs. SOEHARNO, M.M	5.087	2
			Dapil 1	6	JOKO PURNOMO, SE	5.930	1
			Dapil 2	1	SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH	5.565	1
			Dapil 3	1	HERI KUSTIONO	3.487	1
			Dapil 4	1	PRIHADI	7.399	1
			Dapil 4	2	SUKARDIYONO	6.502	2
			Dapil 5	8	H. SAHID, SH	6.076	1
			Dapil 6	1	DARMAWAN SUTIKNO	6.292	1
7	PARTAI DEMOKRAT	3	Dapil 6	4	SUPARDI	4.431	2
			Dapil 1	7	ERNI DAMAYANTI	1.515	1
			Dapil 2	1	SAWOYO	2.667	1
			Dapil 3	-	-	-	-
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	1	ISTI WAHYUNI	3.390	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	5	Dapil 6	-	-	-	-
			Dapil 1	1	MASHARI	4.024	1
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	1	AHMAD SARWO EDI	6.299	1
			Dapil 4	5	ACHMAD MAKSUM	3.984	1
			Dapil 5	2	WIDODO, ST	3.447	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	5	Dapil 6	3	SONHAJI	5.830	1
			Dapil 1	-	-	-	-
			Dapil 2	1	Drs. MUJADIN, M.M	3.690	1
			Dapil 3	1	MUHAMMAD SOBIKIN, S.Ag, MM	3.383	1
			Dapil 4	1	H.M. MANSUR EFENDI	5.386	1
			Dapil 5	6	ETI NUR FAIZATI	5.845	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	0	Dapil 6	3	SRI HARYATI, S.Pd	2.351	1
			Dapil 1	-	-	-	-
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	-	-	-	-
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	-	-	-	-
			Dapil 6	-	-	-	-

1	2			3	4	5	6
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0	Dapil 1	-	-	-	-
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	-	-	-	-
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	-	-	-	-
			Dapil 6	-	-	-	-
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	Dapil 1	-	-	-	-
			Dapil 2	-	-	-	-
			Dapil 3	-	-	-	-
			Dapil 4	-	-	-	-
			Dapil 5	-	-	-	-
			Dapil 6	-	-	-	-
	Jumlah Calon Legislatif	50					

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
 Pada tanggal 13 Mei 2014
 KETUA
 ttd
 AFIF FUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 SEKRETARIS
 * JANARTO SH